

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai etnis di dalamnya seperti Batak, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, Betawi dan sebagainya. Masyarakat Indonesia hidup secara kekeluargaan bersama dengan suku masing-masing untuk mencapai hidupnya di dunia. Setiap Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat dan kebudayaan tertentu (Zainuddin, 2014: 1-3).

Adat dalam artian umum adalah norma dan budaya, norma adalah aturan-aturan dan budaya sehingga menjadi kebiasaan. Adat menurut hukum merupakan pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam bertindak dan berperilaku sehingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Adat dapat menjadi sumber hukum apabila mengandung 3 syarat yaitu: 1) tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dari Al-quran atau hadist. 2) telah menjadi kebiasaan terus menerus berlaku dalam masyarakat. 3) menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Adat dan hukum memiliki perbedaan, Adat adalah pelebagaan yang tidak tertulis yang hanya diperoleh dari mulut ke mulut, sedangkan hukum adalah pelebagaan secara tertulis dari segala macam adat yang ditaati oleh semua anggota masyarakat yang menyelewengkannya dapat dihukum dengan hukuman penjara, pembayaran denda ataupun hukuman mati (Nan Tuo, 2002: 1-2).

Secara umum adat yang beranekaragam berdasarkan garis keturunan yang dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: 1) patrilineal adalah menarik garis

keturunan dari pihak laki-laki (ayah) terus keatas sampai kakek moyang mereka. 2) matrilineal adalah menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) terus keatas sampai nenek moyang mereka. 3) parental adalah menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dan laki-laki (ayah) secara bersama-sama (Kuneifi, 2005:2).

Adat di Minangkabau dibuat berlandaskan Al-qur'an, terdapat dalam pepatah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Selanjutnya berlandaskan kepada alam semesta, dengan pepatah *alam takambang menjadi guru* yaitu alam menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat Minangkabau. Adat di Minangkabau dibagi atas 4 macam yaitu: a) *adat nan sabana adat* merupakan ketentuan adat yang berdasarkan nabi Muhammad, al-qur'an dan hadis. b) *adat nan diadatkan* merupakan ketentuan adat berdasarkan peninggalan dari peletak dasar adat Minangkabau, dari terdahulu yang memakai adat Minangkabau. c) *adat nan teradat* merupakan ketentuan yang berlaku diselingkaran nagari berdasarkan hasil keputusan bersama atau ninik mamak dalam nagari. d) *adat istiadat* merupakan kebiasaan setiap nagari berdasarkan penghulu pucuk suatu nagari tersebut. Adat merupakan bagian dari suku bangsa. (Nan Tuo, 2002: 4-5).

Suku bangsa seperti Minangkabau memiliki keunikan jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya dalam penarikan garis keturunan yaitu berdasarkan pada pihak ibu. Semua sistem di Minangkabau yang mempunyai fungsi tersendiri dan ketentuan yang melekat pada pemegangnya, pusako yang berupa harta secara fisik seperti sawah, rumah dimiliki oleh kaum perempuan (Zainuddin, 2010: 8-9).

Suku Minangkabau memiliki sistem kekerabatan diartikan sebagai kerangka interaksi antar individu-individu yang mempunyai hubungan kekerabatan. Menjadi titik simpul sistem kekerabatan adalah keluarga, keluarga terbagi atas keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti (*nuclear family*) adalah unit kelompok yang terdiri dari suami, istri serta anak. Sedangkan keluarga luas (*extended family*) adalah kelompok yang terdiri dari sejumlah keluarga *batih* dengan kakek, nenek, paman, bibi, para sepupu, kemenakan dan lainnya yang bertalian yang menjadi satu bertindak sebagai satu kesatuan (Erwin, 2006: 49).

Sistem kekerabatan di Minangkabau terdapat suku di dalamnya. Suku dalam Minangkabau memiliki arti yang penting, karena suku adalah unit utama dalam menompang struktur sosial. Seseorang yang tidak bisa dipandang sebagai orang Minangkabau kalau tidak memiliki suku. Suku yang terdapat dalam Minangkabau pada dasarnya bersumber dari 4 macam yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago, sehingga berkembang menjadi banyak pecahan dari suku dasar tersebut. Orang yang memiliki suku yang sama menempati kampung yang sama disebut dengan *geneologis*. Orang yang memiliki suku yang sama tetapi berbeda kampung disebut dengan *teritorial* (Sukmawati, 2006: 43).

Suku dalam Minangkabau terdapat 4 macam pertalian darah secara umum yang membentuk struktur sosial, yaitu: 1) *samande*, yaitu mereka yang merasa bersatu karena berasal dari satu ibu. 2) *saparuik*, yaitu sekelompok kerabat berasal dari satu niniak. 3) *sapayuang*, yaitu kelompok kerabat yang terdiri dari gabungan beberapa keluarga *saparuik*. 4) *sasuku*, yaitu kelompok kerabat yang terdiri dari beberapa keluarga *sapayuang*. Masing-masing pertalian darah di atas dikepalai

oleh seorang pemimpin yang bisa menjaga hubungan kekerabatan dalam kelompok (Miko, 2015: 15).

Suku dalam sistem Minangkabau menempatkan kaum wanita pada posisi sentral dalam pembinaan suku, karena segala sesuatu dalam kehidupan sosial selalu berpusat di rumah ibu. Lumbung suku atau bank suku dikelola dan dikuasai oleh kaum ibu, seorang laki-laki calon mempelai dilamar kerumah ibunya. Semua yang bersifat internal suku dan pelaksanaan bidang sosial di kuasai oleh kaum ibu, sedangkan yang bersifat external atau hubungan keluar suku dan politis menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dalam fungsi sebagai mamak rumah sebagai penghulu. Ibu sebagai pemilik sedangkan mamak sebagai pemimpin (Julius, 2007: 28).

Kekerabatan matrilineal Minangkabau mempengaruhi dorongan untuk membentuk relasi sosial. Ikatan sosial berdasarkan kesukuan akan berbeda dorongannya dengan ikatan tali budi dan tali darah. Hal ini menyebabkan tugas dan kewajiban yang diemban oleh setiap individu berbeda dan tergantung pada status dan peran yang dimilikinya. Tingginya status dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat makin banyak tugas-tugas dan kewajiban yang akan dijalankan, akibatnya relasi sosial yang dilakukannya bertambah luas. Tinggi rendahnya status dan peran yang dimiliki individu akan berpengaruh terhadap jangkauan kekerabatan yang dimilikinya. Jika jangkauan kekerabatan dimiliki sampai persukuan maka empat generasi keturunan persukuan ibunya menjadi tanggung jawab terhadap status peranan yang dimilikinya dalam keluarga luas (Azwar, 2005: 83).

Pernikahan di Minangkabau juga membentuk sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur garis keturunan ibu (perempuan). Pernikahan dalam Minangkabau tidak boleh terjadi dalam suku yang sama, walaupun nagari berbeda. Jika terjadi perkawinan dalam suku yang sama maka dikenakan sanksi yaitu di buang sepanjang adat, di keluarkan dalam adat dan tidak dilibatkan dalam kegiatan apapun (Yusriwal, 2005:25)

Pernikahan yang terjadi di Minangkabau, ada yang dinamakan dengan *pasumandan* dan *sumando*. *Pasumandan* sebutan bagi istri dari keluarga suami. Sedangkan *sumando* sebutan bagi suami dari pihak keluarga istri, diperlakukan sebagai tamu terhormat. *Urang sumando* yang terpandang, diperlakukan oleh pihak istri, bagaikan *manatiang minyak panuah* yang berarti kehadirannya sangat dihormati dan disegani. Namun, sebaliknya adapula yang diperlakukan *bak abu diateh tungkua* yang berarti tidak dihargai. Peran *urang sumando* hanya ikut dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap urusan harta benda anak-anak mereka, dan pengawasan terhadap keuangan istri dan anak-anaknya, pada dasarnya kekuasaan bapak sangat terbatas di rumah istri (Benda-Beckmann, 2000: 97).

Pernikahan bagi seorang perempuan tidak hanya menjadi istri dan melahirkan anak dari suaminya. melainkan juga bisa menjaga hubungan kerabat kedua kerabat yaitu kerabat suami dan kerabatnya. Supaya tidak ada terjadi perselisihan antara dua kerabat tersebut. Perempuan yang berperan sebagai istri yang disebut menantu di pihak kerabat suami. Posisi menantu dari pihak suami ini harus bisa mengambil hati mertuanya (navis, 1984:217-218).

Anak lahir dalam keluarga termasuk ke dalam suku ibunya. Status suku ini permanen tidak ada perpindahan suku dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal juga menentukan tempat penetapan bagi orang telah menikah, pihak lelaki yang sudah menikah dalam ketentuannya tinggal di rumah istri ataupun di lingkungan persukuan istri. Rumah di Minangkabau di tempati oleh para perempuan berdiam bersama suami dan anak-anak. Rumah atau orang-orang *sarumah*, “dari satu rumah“, dapat menunjukkan kelompok kekerabatan yang menghuni rumah gadang sama. Rumah juga digunakan dalam rujukan terhadap semua orang yang nenek moyangnya dari garis ibu pernah menghuni rumah gadang sama (Benda-Beckmann, 2000:79).

Menurut Khan (dalam Erwin 2006:9) bahwa di Minangkabau suami tinggal di lingkungan kaum kerabat istri. Apabila suami belum sanggup membangun rumah bagi istri dan anak-anaknya, maka mereka akan tetap tinggal di rumah orang tua dari istrinya. Apabila suami sudah membangun rumah buat anak dan istrinya, dan rumah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yang perempuan dan akhirnya menjadi harta pusaka. Dalam Minangkabau laki-laki yang belum menikah tinggal bersama ibu dan ayahnya. Tetapi setelah menikah kedua mempelai tinggal di rumah istrinya.

Pada observasi awal peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dan juga kader di Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar yang merupakan suatu daerah yang memakai adat Minangkabau. Daerah tersebut terdapat beberapa keluarga yang telah menikah dan tinggal di rumah suami atau di keluarga suami. Padahal nagari tersebut menanamkan sebuah

kebudayaan matrilineal yaitu menurut garis keturunan ibu. Pada adat Minangkabau seharusnya laki-laki yang sudah menikah tinggal di rumah orang tua dari istri atau dengan keluarga istri. Suami boleh pergi mengunjungi keluarganya pada siang hari, tapi malam hari di rumah istri atau dikeluarga istri (Benda-Beckmann 2000: 128). Dalam hal ini Peneliti ingin melihat fenomena dan dinamika adat Minangkabau dalam penetapan keluarga yang telah menikah.

Tabel 1.1
Data Istri yang Tinggal Ditempat Suami Berdasarkan KK (Kartu Keluarga) di Nagari Padang Gantiang

NO	Jorong	Jumlah
1	Koto Alam	51
2	Koto Gadang	34
3	Koto Gadang Hilir	14
4	Rajo Dani	24
	Jumlah	123

Sumber : Data dari Kader Nagari Padang Gantiang

Dari tabel 1. terlihat banyaknya jumlah data keluarga yang tinggal di rumah suami di Nagari Padang Gantiang. Data yang dicantumkan dibagi berdasarkan jorong, yang berjumlah 123 kartu keluarga, dari 2634 kartu keluarga yang ada di Nagari Padang Gantiang. Perubahan tempat tinggal setelah menikah dalam adat Minangkabau memiliki latar belakang bagi keluarga dalam melakukan perubahan tersebut. Perubahan penetapan juga memiliki pengaruh terhadap hubungan dengan masyarakat sekitar keluarga yang tinggal di tempat suami tersebut.

Dari hasil penelusuran terdapat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini terdapat 5 hasil penelitian yaitu pertama penelitian yang dilakukan

oleh Elta Dewi Nurhayati (2013) tentang Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Besemah di Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Menjelaskan bahwa penyebab perubahan sistem perkawinan serta dampak perubahan tersebut terhadap penarikan garis keturunan, adat menetap setelah menikah, dan hak atas waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perubahan sistem perkawinan dari sistem perkawinan *kule berete* yaitu sistem perkawinan yang menarik garis keturunan dari bapak yang berakibat istri mengikuti suami ke sistem perkawinan *same endean* (*juray sesame*) merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sistem perkawinan masyarakat Besemah dari sistem perkawinan *kule berete* ke *same endean*, adapun sumber perubahan yaitu mengurangi keterikatan dengan orang tua, pekerjaan, dan ekonomi. Penarikan garis keturunan pada masyarakat Besemah yang menerapkan sistem perkawinan *same endean* bersifat patrilineal, dan adat menetap setelah menikah bersifat patrilokal, serta hak atas waris berdasarkan syariat islam, harta waris milik bersama, anak laki-laki yang menjadi ahli waris, semua anak kandung sebagai ahli waris akan tetapi anak laki-laki mendapat bagian lebih dari anak perempuan, pembagian harta waris ketika pewaris meninggal dunia.

Kedua penelitian Zainal Arifin (2009) tentang Dualitas dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Praktik Perkawinan di Dua *Nagari*). Tujuan 1) Memahami nilai-nilai *adaik* ketika diaplikasikan dalam praktik perkawinan. 2) Memahami nilai-nilai yang membingkai aplikasi *adaik* yang dijadikan acuan

dalam praktik perkawinan. 3) Memahami respon aktor dan kelompok kerabat yang menjalin perkawinan, dengan adanya perbedaan dalam mengaplikasikan *adaik* dalam praktik perkawinan. melalui hasil penelitian ini, juga dapat disimpulkan bahwa berbagai fenomena sosial di masyarakat Minangkabau yang selama ini dianggap ambigu oleh para ahli, pada prinsipnya disebabkan sifat dualitas yang selalu melekat dalam setiap fenomena sosial. Dengan kata lain sifat ambigu dalam setiap fenomena sosial tersebut hanyalah sebuah proses, yaitu integrasi antara aturan *adaik* sebagai nilai-nilai lama yang diwariskan dengan nilai-nilai kekinian yang masuk dan diserap oleh masyarakatnya.

Ketiga, penelitian Ahmad Kuneifi (2005) tentang Kedudukan dan Peranan Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantau di Jakarta serta Pengaruhnya terhadap Hukum Waris. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu 1. Kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan dan peranan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi perantauan di Jakarta serta pengaruhnya terhadap hukum waris. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya pergeseran tersebut maka masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal adanya 2 (dua) jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Khusus mengenai harta pencaharian yang didapat oleh suami istri dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Sedangkan pengertian pewarisan menurut adat Minangkabau adalah peralihan peranan dalam pengurusan dan pengelolaan harta pusaka milik bersama (ini berlaku pada harta pusaka tinggi).

Keempat, penelitian dari Resty Yulanda (2011) yaitu tentang Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu: 1) faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam, 2) apa saja sanksi adat yang diberikan pemuka adat terhadap perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam, 3) bagaimana proses penetapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam, 4) bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam. Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yaitu : 1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya pemahaman Masyarakat Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman terhadap hukum adat terutama remaja, hilangnya peran mamak terhadap kemenakan di rumah gadangnya, banyak masyarakat Sungai Asam yang pergi merantau ke daerah lain sejak mereka kecil. 2) sanksi-sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku ada dua yaitu sanksi *buang saro'* dan sanksi *mandabiah saikua kace'* (kerbau putih). Sanksi *buang saro'* di berikan apabila perkawinan sesuku dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dengannya, sedangkan sanksi *mandabiah saikua kace'* diberikan apabila perkawinan sesuku dilakukan dengan orang sukunya sendiri yang memiliki ninik mamak yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan darah. 3) mengenai proses pemberian sanksi terhadap perkawinan sesuku putusannya diambil dalam musyawarah antara ninik mamak dari suku

yang bersangkutan. 4) Apabila perkawinan itu dilakukan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang diberikan adalah *buang saro*'.

Kelima, penelitian dari Syahrizal dan Sri Meiyenti (2012) tentang Sistem Kekerabatan Kontemporer: Suatu kajian perubahan dan keberlangsungan sistem kekerabatan Minangkabau. tujuan penelitian melihat kondisi kekinian dari sistem kekerabatan Minangkabau utamanya pada perubahan dan pergeseran yang terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan keluarga luas menjadi keluarga inti. Peran mamak telah menjadi formalitas tidak betul-betul menjadi penentu lagi dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga saudara perempuannya atau kemenakannya. Rumah gadang atau rumah adat komunal yang mencerminkan banyak aspek dari sistem matrilineal Minangkabau sekarang sudah banyak ditinggalkan, kebanyakan orang membangun rumah baru dengan bentuk rumah biasa. Keluarga inti menjadi penting sebagai sebuah unit ekonomi dan hunian. Kecenderungan ke bentuk keluarga inti tidak menerapkan aspek lain dari sistem kekerabatan. Hubungan ayah dan anak sekarang menentukan kepemilikan harta pencarian walaupun prinsip matrilineal dalam pewarisan pusaka tinggi masih berlaku. Saat ini ayah dan ibu secara prinsip menjaga anak dalam ruang domestik, sementara mamak masih tetap berwenang dalam kaitan dengan kelompok kekerabatan kaum. Perubahan sosial dan budaya dalam suatu masyarakat tidak bisa dielakkan. Sistem matrilineal Minangkabau juga mengalami pergeseran dan perubahan pada unsur yang mendukungnya. Perubahan dari hasil penelitian ini tidak radikal. Dilihat dari

pola penetapan *uxorilokal*, harta pusaka masih menjadi milik bersama, dan perkawinan eksogami suku masih berjalan.

Dari penelitian yang ada ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaannya yaitu penelitian lebih menjelaskan fenomena dan dinamika istri tinggal di tempat suami di Nagari Padang Gantiang. Penelitian ini tujuannya adalah Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau ini untuk mengetahui alasan fenomena istri tinggal di tempat suami.

1.2. Rumusan Masalah

Nagari Padang Gantiang merupakan bagian daerah adat Minangkabau yaitu menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dilihat dari penempatan suatu keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istri atau di keluarga istri. Berdasarkan survei awal ditemukan di Nagari Padang Gantiang tersebut terdapat perubahan dalam penetapan tempat tinggal setelah menikah dalam adat Minangkabau. Dari latar belakang di atas rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apa alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau?
2. bagaimana konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Tujuan Umum:

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena dan dinamika istri tinggal di tempat suami dalam masyarakat Minangkabau.

Tujuan Khusus:

- a. Menjelaskan alasan istri yang tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau
- b. mendeskripsikan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau.
- c. Mendeskripsikan konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau.

1.4. Manfaat Penelitian**Manfaat akademis**

Memberikan masukan atau pemikiran terhadap perubahan aturan atau hukum adat Minangkabau yang terjadi saat ini.

Manfaat praktis

1. Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.
2. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi masyarakat terhadap perubahan kebiasaan yang terjadi dalam adat Minangkabau.

1.5. Tinjauan Pustaka**1.5.1. Sistem Keekerabatan**

Sistem kekerabatan merupakan hubungan yang teratur antara individu dengan membentuk suatu kesatuan atau kelompok. Sistem kekerabatan Minangkabau diperhitungkan menurut garis keturunan ibu. Seseorang termasuk keluarga ibunya, dan bukan keluarga ayahnya. Anggota yang termasuk dalam sistem kekerabatan di Minangkabau seperti: 1) ibu, 2) saudara perempuan dan laki-laki ibu, 3) saudara perempuan dan laki-laki, 4) anak laki-laki dan perempuan saudara perempuan ibu, dan sebagainya yang masuk garis keturunan perempuan (Yusriwal, 2005: 29).

Sistem kekerabatan yang dipakai di Minangkabau yaitu sistem matrilineal yang menurut garis keturunan ibu. Amir 2006 (dalam Maihasni, 2010: 17) secara kultural, suku bangsa Minangkabau menganut sistem matrilineal merupakan garis keturunan ibu. Atas dasar itu, sistem kekerabatan Minangkabau dikatakan bersifat unilineal atau unilateral yaitu menghitung garis keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja penghubung keturunan yakni “ibu”. Oleh karena itu sistem matrilineal disebut dengan garis keturunan ibu atau *sako-indu*.

Suku sebagai bentuk kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau memiliki pusaka milik bersama yakni berupa *sako* dan *pusako*. *Sako* merupakan milik kaum/ suku berupa gelar kepenghuluan atau adat yang diwarisi secara turun-temurun, sedangkan *pusako* menyangkut harta fisik seperti tanah, rumah dan lainnya yang pewarisnya garis keturunan perempuan (Effendi, 2012: 14).

Sistem kekerabatan merupakan hal yang penting untuk memahami struktur hubungan dan relasi dalam keluarga dan masyarakat. Di dalam sistem kekerabatan terdapat berbagai pranata antara lain pranata keluarga, pranata pewarisan, pranata

perkawinan dan termasuk pranata penyantunan bagi anggota yang tidak mandiri, berbentuk norma-norma yang disepakati bersama dan dijadikan rujukan berperilaku bagi anggotanya (Miko, 2015:40).

Menurut M. Radjab (dalam Hasan, 1988: 35) Ciri-ciri sistem kekerabatan Minangkabau yaitu:

1. Keturunan di hitung menurut garis keturunan ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu.
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya.
4. Sebenarnya memegang kekuasaan adalah saudara laki-laki ibu.
5. Perkawinan bersifat matrilokal yaitu suami tinggal di rumah istrinya.

1.5.2.Sistem Pernikahan

Pernikahan di Minangkabau mengandung makna luas dan dalam, makna luas tergambar dalam pembentukan kekerabatan baru yaitu hubungan dua keluarga dalam acara pernikahan yang menyatukan dua keluarga dalam satu rumah. Pernikahan juga membentuk kekerabatan yang disebut dengan *sumando* bagi laki-laki, *sumandan* bagi perempuan, dan ada kekerabatan keluarga *mintuo* dengan keluarga *minantu*, makna yang dalam yaitu dilihat dari penerapan ajaran agama islam (Zulkarnaini, 1995: 15). Dalam pernikahan terdapat hubungan kekerabatan atau pertalian kekerabatan, yakni: 1) tali kerabat mamak kemenakan, 2) tali kerabat suku *sako*, 3) tali kerabat induak, 4) tali kerabat *andan pasumandan*. Tali kerabat dua yang pertama bersifat hubungan ke dalam, timbul karena pertalian darah. Sedangkan yang selebihnya bersifat keluar dan timbulnya

karena perkawian. Tali kerabat berguna untuk menjalin kebersamaan dan menjaga tali kerabat agar bisa semakin erat (Navis, 1984: 221).

Menurut adat yang lazim di Minangkabau seorang yang beristri maka si laki-lakilah yang datang kerumah istrinya. Dalam adat Minangkabau laki-laki tersebut dinamakan *urang sumando* (orang sumenda). Hubungan dengan istrinya dan keluarga istrinya hanyalah selama mereka masih merupakan suami istri. Ia tidak ada kekuasaan dirumah istrinya terutama dalam harta pusaka. Kalau terjadi perceraian ia boleh mengangkat kaki dari rumah istrinya dan anak-anaknya tinggal tetap tinggal dirumah istrinya yang menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya. Laki-laki di Minangkabau mempunyai dua rumah yang harus dipertanggungjawabkannya. Yaitu rumah ibunya, ia tidak dapat dilepaskan begitu saja karena ia bertanggung jawab terhadap kemenakannya. Rumah istrinya, ia bertanggung jawab mencari nafkah untuk anaknya. Keduanya ini memiliki tanggung jawab yang penting bagi seorang laki-laki (Toeh, 1985: 192-193).

Dalam pencarian jodoh untuk melangsungkan pernikahan lazimnya dilakukan dengan lamaran. Biasanya dilakukan oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki, walaupun ada pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan. Apabila lamaran diterima, maka calon suami di jemput oleh calon istri dilakukan dengan upacara yang dinamakan *manjapuik marapulai* (menjemput mempelai pria). Upacara menjemput mempelai dilakukan setelah melakukan akad nikah. Setelah akad nikah dan pernikahan, suami menetap dan tinggal di rumah kerabat istrinya disebut dengan matrilokal (Hasan 1988: 38).

Pengaturan pernikahan dalam adat Minangkabau yang lebih berkuasa adalah mamak kaum perempuan bukan bapak perempuan. Mamak harus menyelenggarakan pernikahan kemenakannya, sedangkan bapak dan keluarga bapak (bako) hadir dalam acara pernikahan. Pernikahan di Minangkabau menggunakan upacara menjemput *marapulai* dari rumah ibunya ke rumah baru atau kerumah istrinya (Benda-Beckmann, 2000: 119).

Pola tempat tinggal setelah menikah dalam adat Minangkabau di hubungkan dengan sistem adat yang ada dalam Minangkabau tersebut yaitu sistem matrilineal yang menurut garis keturunan ibu. Orang yang mendapatkan harta pusaka dalam adat tersebut yaitu kaum perempuan. Maka orang Minangkabau apabila sudah menikah keluarga tersebut tinggal di rumah istri atau keluarga istri (Zainuddin, 2010: 81).

Kamar dalam suatu rumah gadang Minangkabau dimiliki oleh kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki tidak diperhitungkan. Karena laki-laki tidak tinggal dirumah orang tuanya. Maka di sini dijelaskan bahwa laki-laki tidak memiliki rumah yang didapatkan dari harta pusaka keluarganya (Erwin, 2006:153).

Seorang istri di pandang sebagai menantu oleh kerabat suaminya. Posisinya tidaklah sama dengan posisi suami sebagai semenda dikeluarga istrinya. Suami di keluarga istrinya diperkakuan dengan dimanjakan atau dihormati. Sedangkan istri di rumah suami atau di keluarga suami ia harus bisa berpandai-pandai untuk mengambil hati mertua dan melihatkan wajah yang manis kepada mertuanya. Perbandingan antara perkuan keluarga dimana suami dengan keluarga

istri yaitu sangat dihargai sedangkan istri dengan keluarga suami sebaliknya istri yang menghargai keluarga suami. Sebutan keluarga suami kepada keluarga istri adalah besan. Maka ada yang di namakan besan menurun yaitu besan dari pihak menantu perempuan sedangkan besan mendaki yaitu besan di pihak suami (Navis, 1984:217).

1.5.3. Tinjauan Sosiologi

Permasalahan yang peneliti angkat dapat ditinjau dengan perspektif sosiologi dengan menggunakan teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi menurut Giddens terdapat 2 tema sentral yaitu hubungan antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*), serta sentralitas ruang dan waktu. *Pertama*, hubungan pelaku dan struktur berupa relasi dualitas (timbang-balik). Struktur adalah aturan (*roles*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dan membentuk perulangan dari praktik sosial. Struktur tidak saja diartikan dengan kekangan, namun juga memberdayakan kemungkinan terjadinya praktik sosial. Maka itulah Giddens melihat struktur sebagai sarana dalam praktik sosial. Sedangkan pelaku adalah (*agen*) adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia (Priyono, 2002:18-19).

Kedua, sentralitas waktu dan ruang, sebagai poros yang menggerakkan teori strukturasi sebagai unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat, artinya tanpa ruang dan waktu tidak ada tindakan. Karena itu ruang dan waktu harus menjadi unsur integral dalam ilmu sosial. Giddens menamakan teorinya sebagai struktur-asi, kata asi disini menunjukkan pada kelangsungan

proses. Maka waktu dan ruang merupakan unsur yang tidak bisa ditinggalkan dalam suatu peristiwa gejala sosial (Priyono, 2002: 19).

Hubungan antara pelaku dan struktur berupa relasi dualitas, bukan dualisme. Dualitas itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan berpola dalam lintasan ruang dan waktu. Praktik sosial itu bisa berupa kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan. Giddens menyebutkan skemata itu struktur, skemata mirip dengan “aturan” itu juga menjadi saran bagi berlangsungnya praktik sosial. Sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang serta maya, sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Struktur menurut Giddens bersifat memberdayakan, memungkinkan terjadinya praktik sosial. Bagi Giddens obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Giddens tentang strukturasi. Tema sentral yang Giddens yang *pertama*, yaitu hubungan antara struktur dan pelaku berupa relasi dualitas, yaitu struktur dalam fenomena ini adalah adat yang berlaku di Nagari Padang Gantiang, sedangkan pelaku dalam penelitian yaitu istri yang tinggal di rumah suami. *Kedua*, sentralitas waktu dan ruang, sebagai poros penggerak teori strukturasi. Dalam fenomena yang peneliti angkat ini pada awalnya struktur adat dalam masyarakat Minangkabau ini keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istri. Dengan beriringan waktu dan ruang sekarang peneliti mendapatkan data yang telah dicantumkan pada tabel 1.1 Terdapatnya

suatu perubahan terhadap fenomena yang telah berlaku dalam adat sebelumnya yaitu istri tinggal di rumah suami. Maka ruang dan waktu merupakan poros yang menggerakkan teori strukturasi. Terdapatnya perubahan terhadap struktur dan pelaku berupa relasi dualitas.

Giddens membagi struktur menjadi tiga gugus yaitu 1). struktur penandaan (*signifikasi*), yang menyangkut skemata simbol, pemaknaan, penyebutan dan wacana. 2). struktur penguasaan (*dominansi*) mencakup skemata penguasa atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). 3). struktur pembenaran (*legitimasi*) menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum.

Dalam fenomena peneliti angkat strukturnya adalah adat yang terdapat di Nagari Padang Gantiang. Adat yang terdapat dalam keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istri adalah suatu termasuk kepada struktur penguasaan. Bukan struktur legitimasi karena dalam fenomena ini tidak ada sanksi yang di dapatkan. Juga bukan struktur signifikansi karena tidak hanya sebagai simbol tapi juga pengontrolan dalam praktik sosial di Nagari Padang Gantiang.

Giddens juga membedakan tiga dimensi internal pelaku yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*).

motivasi tak sadar, menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Dilihat dari kasus penelitian ini adalah pelaku istri yang tinggal di rumah suami, disini istri tidak sadar bahwa telah merubah kebiasaan adat sebelumnya.


kesadaran praktis yaitu kesadaran yang langsung dilaksanakan atau bertindak langsung, kesadaran praktis ini tidak selalu diuraikan. Dalam artian kesadaran praktis ini merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur dan bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan tindakan atau praktik sosial kita.

kesadaran diskursif yaitu mengacu kepada kapasitas manusia untuk merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci terhadap tindakan yang dilakukan, kesadaran yang bisa menjawab apa yang dilaksanakan (Priyono, 2002:28).


Keberadaan tradisi sebagai aktivitas rutin yang merupakan sifat didalam kontinuitas reproduksi sosial yang menjamin kontinuitas praktik seiring perjalanan waktu. Penetapan tempat tinggal adalah tradisi yang memiliki rutinitas dan watak dari beraneka ragam aktivitas kehidupan sosial sehari-hari yang bersifat kebiasaan yang diterima sebagaimana adanya. Berdasarkan masalah yang peneliti angkat pada awalnya kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau keluarga yang sudah menikah tinggal dirumah istri atau di keluaraga istri. Tetapi sekarang dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau maka juga terjadi perubahan dalam penetapan tempat tinggal setelah menikah. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau ini berdasarkan ruang dan waktu yang berbeda.

Perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, walaupun perubahan itu kecil. Giddens berpandangan perubahan itu dapat terjadi apabila pelaku dapat

mengetahui gugus mana dari struktur yang bisa dia masuki dan diubah. Perubahan terjadi ketika kapasitas makin berjarak dengan praktis sosial yang ada sehingga terjadi “de-rutinitas”. “De-rutinitas” menyangkut gejala di mana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik sosial yang tidak lagi memadai dan tidak dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung atau yang diperjuangkan menjadi praktik sosial baru sehingga terjadi keusangan struktur. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru. Perubahan yang terjadi dalam adat Minangkabau dalam penempatan keluarga yang telah menikah tinggal dirumah suami di pandang masyarakat sebagai hal yang wajar dan tidak menjadi masalah, karena praktik sosial tersebut dilakukan secara kontinuitas dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sehingga, penempatan keluarga setelah menikah di rumah istri telah mengalami keusangan terhadap perkembangan masyarakat.



Gambar: 1.1
Kerangka pemikiran



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik ganda. Secara umum Kata hermeneutik berasal dari kata Yunani “hermeneuein” merupakan menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir. Hermeneutik ini dikembangkan oleh Ilhelm Christian Ludwig Diltey merupakan sebuah pendekatan yang menjadi upaya untuk memahami pengalaman yang dihayati secara konkrit dan historis, sehingga dari pengalaman itu nantinya akan menghasilkan “makna” dan tujuannya adalah menjustifikasi secara rasional atas ilmu tentang manusia dan masyarakat. Dimana justifikasi rasional adalah penalaran untuk membenarkan kesahihan sesuatu, agar dapat mempercayai suatu secara rasional (Hardiman, 101570-71).

Selanjutnya hermeneutik ganda merupakan suatu metode yang disumbangkan oleh Giddens dalam teorinya yaitu strukturasi. Giddens menamakan hermeneutik ganda yaitu arus timbal balik antara dunia sosial yang di perbuat oleh khalayak (praktik sosial) dan wacana ilmiah yang dilakukan oleh ilmuan (peneliti). Arus timbal balik menurut Giddens yaitu peneliti tidak hanya mengetahui hasil penelitian dari pelaku tetapi peneliti juga berpengaruh terhadap praktik sosial yang akan diteliti sehingga peneliti menemukan makna terhadap praktik sosial (Priyono, 2002: 50-53).

Pendekatan hermeneutik dipakai dalam penelitian ini karena perlunya memahami dan memaknai dalam fenomena dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Gantiang Kabupaten

Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Peneliti juga berada dalam praktik sosial istri tinggal di rumah suami. Sehingga untuk melihat bagaimana fenomena dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau maka tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Tipe penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran dan lukisan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang ada. Dalam menggunakan tipe penelitian deskriptif peneliti mencatat selengkap mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang dialami serta menggambarkan dan menjelaskan secara rinci masalah yang akan diteliti yaitu fenomena dan dinamika istri tinggal di tempat suami dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Gantiang, dilihat dari mendeskripsikan alasan istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau, serta mendeskripsikan konsekuensi sosiologis terhadap peran istri dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau yang terjadi di Nagari Padang Gantiang.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya, mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Sedangkan informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Afrizal, 2014:139).

Peneliti mengambil informan, sebagai pelaku yaitu istri yang tinggal di rumah suami atau di keluarga suami di Nagari Padang Gantiang. Sedangkan sebagai pengamat peneliti mengambil informan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan mempengaruhi mengenai masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* atau informan yang telah ditentukan kriterianya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, sehingga peneliti telah mengetahui identitas dari para informan yang diwawancarai. Mekanisme disengaja adalah sebelum melakukan penelitian, para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014:140). Dalam teknik *purposive sampling* peneliti mengambil kriteria penelitian yang sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka kriteria yang ditetapkan adalah:

1. istri yang tinggal di rumah mertua atau orang tua suami di rumah suami (informan pelaku).
2. suami istri yang menganut adat Minangkabau (informan pelaku).
3. Kurang lebih 1 tahun tinggal di rumah suami (informan pelaku).
4. Keluarga suami yang tinggal di rumah suami (informan pengamat).
5. Datuak Nagari Padang Gantiang (informan penngamat).

Pemilihan kriteria ini sesuai dengan tema penelitian yaitu fenomena istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau. Peneliti berhenti mengambil informan setelah data didapatkan mencapai titik kejenuhan. Artinya, jumlah informan tadi disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data dan pertanyaan

yang ada telah terjawab oleh informan itu sudah berkali-kali ditanyakan pada informan yang berbeda.

Informan utama adalah perempuan yang memenuhi kriteria informan berjumlah 9 orang serta informan pengamat adalah 6 orang yaitu 2 orang datuak 1 orang bundo kanduang, 1 orang ketua KAN, 2 orang keluarga suami di Nagari Padang Gantiang. Cara mendapatkan informan di lapangan adalah dengan melakukan penelusuran ke daerah penelitian dan mencari informan sesuai dengan kriteria. Setelah didapatkan, maka menanyakan kesedian informan untuk di wawancarai. Wawancara di lakukan apabila informan menyanggupi untuk di wawancarai. Alasan menggunakan informan pengamat karena peneliti mencari data seluas-luasnya dan melakukan kroscek kembali agar data yang didapatkan menjadi data yang valid. Informan dalam penelitian ini sebagai pelaku berjumlah 9 orang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Informan Pelaku dalam Penelitian

No	Nama	Umur (dalam Tahun)	Lama Tinggal di Rumah Suami (dalam Tahun)
1	yeri Gusnita	34	10
2	Afrida Yeni	30	6
3	Efrika rianti	26	1
4	Roslini	30	1
5	Mita Sari	25	5
6	Helti Gusni	29	5
7	Rahma dani fitri	28	5
8	Nela Wati	28	2

9	Ezi Novria	26	6
---	------------	----	---

Tabel 1.3
Infoman Pengamat dalam Penelitian

NO	Nama	umur	Keterangan
1	Zulkarnaini	65	Datuak
2	Syafruddin	62	Datuak
3	Fitrawati	57	Bundo kanduang
4	Darisman	66	Ketua KAN
5	Raunas	57	Keluarga suami ibu Ezi Novria
6	Megawati	46	Keluarga suami ibu yeri Gusnita

1.6.3. Data yang Diambil

Menurut Lofland dan Loflan (dalam Moleong 1988:112-16) sumber data utama penelitian kualitatif ialah 1) kata-kata dan tindakan adalah orang-orang yang diamati atau di wawancarai, 2) sumber tertulis, seperti dokumen, arsip, 3) foto dan 4) data statistik.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

1. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara atau pengamatan langsung terhadap informan atau subjek penelitian Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
2. sumber sekunder adalah sumber data berupa dokumen-dokumen yang memuat tentang informasi seputar penelitian. Sumber sekunder dapat berupa data dari Badan Statistik, kelurahan, kecamatan, berita yang dimuat dimajalah, surat kabar, dan sebagainya. data sekunder

memperoleh data dalam bentuk sudah jadi melalui publikasi atau informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, (Ruslan, 2010: 29-30).

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dengan informan tentang bagaimana fenomena dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau dan kader Nagari Padang Gantiang di Nagari Padang Gantiang. Sedangkan data sekunder penelitian adalah data yang di dapatkan dari kantor wali nagari, data profil Nagari Padang Gantiang, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Padang Gantiang Tahun 2015.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah:

1. Observasi

Peneliti ini juga menggunakan teknik observasi (pengamatan). Observasi adalah pengamatan secara langsung dimana penulis melihat, pengamat di lakukan dengan cara mengoptimalkan kemampuan di lapangan. Dengan pengamatan, penangkapan arti fenomena dari segi pandangan subjek penelitian (Meleong, 1995:7). Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati alasan istri tinggal di rumah suami di Nagari Padang Gantiang.

Observasi merupakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi kita dapat melihat,

mendengar dan juga merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian (Afrizal, 2008:25).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi karena peneliti mengamati realitas yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh istri yang tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau di Nagari padang Gantiang. Peneliti mengamati tentang alasan istri yang tinggal di rumah sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh informan kepada peneliti dan juga melihat interaksi yang terjadi diantara istri yang tinggal di rumah suami dengan keluarga suami. Kesulitan peneliti mengamati istri yang tinggal di rumah suami yang memiliki masalah dengan keluarga suami karena sang istri dan juga keluarga tidak memberi tahu tentang masalah keluarganya, sehingga peneliti melihat dari mimik wajah yang akan peneliti wawancarai. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, karena peneliti melakukan pendekatan dan meyakinkan informan agar mau diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan cara mempertanyakan secara mendalam dan mendetail tentang informasi yang digali tanpa harus mempersoalkan pertanyaan tersebut ada atau tidak dalam daftar pertanyaan yang telah peneliti sediakan, tetapi menjadikan daftar pertanyaan sebagai pemandu atau garis besar dari pertanyaan yang diajukan.

Wawancara mendalam disebut juga dengan istilah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara seperti ini menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respon, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan (Moleong, 1988:139).

Penelitian tentang fenomena istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau di Nagari Padang Gantiang menurut peneliti membutuhkan wawancara mendalam karena dengan pertanyaan yang berulang-ulang informasi tentang bagaimana fenomena itu bisa terjadi yang menyebabkan perubahan dalam adat Minangkabau.

Wawancara dilakukan pada informan dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam informan penelitian di atas. Wawancara dengan informan dengan kriteria tokoh masyarakat yaitu niniak mamak yang mengetahui tentang adat Minangkabau dan istri dilakukan dengan mengunjungi rumahnya pada siang atau sore hari. Durasi waktu wawancara mendalam tidak ditentukan karena melihat kondisi atau kesediaan informan, dan wawancara dilakukan lebih dari satu kali sampai data sudah dirasa cukup dan telah tercapainya tujuan penelitian.

Pada penelitian ini terdapat 9 informan sebagai pelaku dan juga 6 informan sebagai pengamat yaitu istri tinggal di rumah suami, ketua KAN, bundo kanduang, Datuak dan keluarga suami yang diwawancarai di rumahnya.

Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat pengumpulan data yaitu berupa alat tulis, daftar pedoman wawancara, kamera dan alat perekam guna membantu proses wawancara.

Wawancara dengan informan pertama yaitu ibu YG dilakukan pada tanggal 14 april di tempat tinggal informan yaitu di rumah suami. informan yang pertama peneliti tidak mengalami kesulitan karena informan orang sangat baik dan ramah, sehingga pertanyaan informan di jawab dengan baik. Selanjutnya ibuk AY yang informan wawancara besok harinya pada tanggal 15 april, informan yang kedua ini orangnya sangat tertutup dan ia tidak mau menceritakan hal-hal yang ingin wawancara dengan baik karena ia mempunyai masalah dengan keluarga suaminya. Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan kepada keluarga suami ibuk AY sehingga terjawab bahwa memang ibu AY memang ada masalah dengan keluarga suaminya. Dari informan sebelumnya ini maka peneliti menentukan informan yang tinggal di rumah istrinya yaitu ibu ER, HG, RDF, NW, RL,MS dan juga ibuk EN. Setelah selesai dengan informan pelaku maka peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Padang Gantiang yaitu datuak, ketua KAN, bundo kanduang.

Tabel 1.3
Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
Data Primer		
1. Mendeskripsikan fenomena dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat	Observasi dan Wawancara mendalam	1. Istri yang tinggal di rumah suami 2. Perangkat adat

Minangkabau di Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat		Nagari Padang Gantiang yaitu datuak, bundo kanduang, ketua KAN, orang sekitar rumah istri yang tinggal di rumah suami.
Data sekunder		
1. Monografi lokasi penelitian	Studi Kepustakaan	Laporan Monografi Nagari Koto Baru


1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan untuk menentukan kriteria dari objek yang diteliti sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik sosial yang diteliti oleh penelitian yang sesuai dengan teori peneliti. Praktik sosial merupakan objek kajian strukturasi menurut Anthoni Giddens. Praktik sosial yang diteliti oleh peneliti adalah istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Gantiang. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah individu.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hermaneutik ganda yang disumbangkan oleh Giddens dalam teori strukturasi. Ganda Disisni arus timbal balik antara dunia sosial yang diperbuat oleh khalayak dan wacana ilmiah yang dilakukan oleh ilmuan.

Menurut Diltey (dalam Hardiman 2015: 31) cara memahami dengan hermeneutik sebagai berikut:



Berdasarkan bagan tersebut maka analisis data awalnya peneliti memahami fenomena istri tinggal di rumah suami di Nagari Padang Gantiang setelah di pahami peneliti menghayati fenomena tersebut dengan cara menjadi bagian dan tinggal di Nagari Padang Gantiang. Selanjutnya peneliti mengungkapkan apa yang di dapatkan selama ia tinggal disana .

1.6.7.Lokasi Penelitian

Peneliti telah melakukan survei awal ke lokasi penelitian. Alasan peneliti mengambil Nagari Padang Gantiang sebagai masalah dalam penelitian karena di nagari tersebut terdapat ada beberapa keluarga yang tinggal di rumah suami. Sedangkan Nagari Padang Gantiang merupakan daerah adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dimana ada beberapa keluarga berubah dalam peraturan adat Minangkabau. Lokasi penelitian ini adalah di Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

1.6.8.Definisi Operasional Konsep

Adat	Nilai, norma, aturan serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau.
Dinamika	suatu pergeseran yang terjadi dalam adat minangkabau.
Alasan	tujuan orang melakukan tindakan yang ingin ia lakukan.
Istri	sebutan kepada perempuan yang telah menikah
Nagari	Kesatuan pemerintah terendah di Sumatera Barat yang berbasis budaya Minangkabau.
Rumah Suami	rumah yang di miliki oleh keluarga suami dalam adat Miangkabau
Sistem Kekerabatan	Susunan kelompok masyarakat terbentuk berdasarkan sistem norma, aktivitas serta hak dan kewajiban.
Sumando	Laki-laki yang menjadi suami dalam keluarga matrilineal atau suami dari kakak atau adik perempuan.



16.9. Jadwal Penelitian

Tabel 1.4

Kegiatan	JADWAL PENELITIAN								
	2015		2016						
	NOV	DES- FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGU	SEP
TOR	■								
Sk TOR	■								
Bimbingan Proposal		■	■						
Seminar Proposal									
Pengurusan Surat Izin Penelitian									
Penelitian									
Bimbingan Skripsi							■		
Rencana Ujian Skripsi								■	■